

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum pidana formal yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Pasal 82 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa suatu perkara yang telah diterbitkan SP3, perkara tersebut masih dapat dibuka dan dilakukan penyidikan kembali apabila terdapat putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah. Namun berbeda halnya dengan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara Nomor : B/193.a/XII/2017/Reskrim yang kemudian dicabut tanpa melalui proses praperadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tindakan pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Perkara Nomor : B/193.a/XII/2017/Reskrim tanpa melalui proses praperadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum penyidik Polres Sleman dalam melakukan pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Perkara Nomor : B/193.a/XII/2017/Reskrim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data kualitatif melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: B/193.a/XII/2017/Reskrim yang dikeluarkan oleh penyidik Kepolisian Resort Sleman tanpa melalui proses praperadilan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni ketentuan Pasal 77 huruf a jo Pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pertimbangan hukum dikeluarkannya pencabutan penghentian penyidikan tersebut tanpa melalui proses praperadilan ialah karena ditemukannya bukti baru dan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kata kunci : *Pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Perkara, Proses Praperadilan, Pertimbangan Hukum*

ABSTRACT

Indonesia is a country that is based on law. One of the applicable laws in Indonesia is formal criminal law which is sourced from Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP). This Criminal Procedure Code applies to the implementation of judicial procedures within the general justice environment at all levels of justice. Article 82 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code provides that a case that has been issued by SP3, the case can still be opened and re-investigated if there is a pretrial ruling stating that the termination of the investigation is invalid. However, it is different with the issuance of Termination of Case Investigation Letter Number: B / 193.a / XII / 2017 / Reskrim which is then revoked without going through a pretrial process.

This study aims to determine the appropriateness of the revocation of Case Investigation Termination Letter Number: B / 193.a / XII / 2017 / Reskrim without going through a pretrial process with the provisions of the legislation and legal considerations of Sleman District Police investigators in revoking the Case Investigation Termination Letter Number: B / 193.a / XII / 2017 / Criminal Investigation. This research uses a normative juridical approach and uses qualitative data through the method of collecting literature and field study data which are then analyzed qualitatively.

Based on research results, it is known that the revocation of Investigation Termination Letter Number: B / 193.a / XII / 2017 / Reskrim issued by Sleman Resort Police investigators without going through the pretrial process is in accordance with existing laws and regulations namely Article 77 letter a jo Article 82 paragraph (3) letter b of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) and Article 76 paragraph (4) of the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia State Police Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations. Legal considerations regarding the revocation termination of the investigation without going through a pretrial process is due to the discovery of new evidence and is also based on the provisions of Article 76 paragraph (4) Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations.

Keywords : *Revocation of Termination of Case Investigation Letter, Pretrial Process, Legal Consideration*